

**PERBANDINGAN KEBIJAKAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK ANTARA NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN MALAYSIA  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA STRATA SATU DALAM HUKUM TATA NEGARA**

**OLEH:**

**FATLINDA NORMA MEILANI**

**20103070063**

**DOSEN PEMBIMBING**

**Dr. AHMAD YANI ANSHORI, M.Ag**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2024**

## ABSTRAK

Perlindungan hak asasi manusia, khususnya yang terkait dengan perempuan dan anak, menjadi isu yang mendesak di Indonesia dan Malaysia, mengingat banyaknya kasus kekerasan yang terjadi baik verbal maupun non-verbal terhadap perempuan dan anak meskipun telah ada undang-undang yang mengatur perlindungan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan perlindungan perempuan dan anak di Indonesia dan Malaysia dari perspektif hukum Islam, serta membandingkan efektivitas kedua negara dalam melindungi kelompok rentan. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini berfokus pada efektivitas kebijakan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak di kedua negara tersebut, serta bagaimana hukum yang berlaku mampu memberikan perlindungan yang memadai.

Skripsi ini menggunakan metode penelitian pustaka (library research), di mana data dikumpulkan dari berbagai sumber pustaka seperti buku, jurnal, undang-undang, dan dokumen-dokumen terkait lainnya. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan perbandingan hukum untuk melihat perbedaan dan persamaan dalam kebijakan perlindungan di kedua negara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia dan Malaysia telah melakukan upaya signifikan untuk melindungi perempuan dan anak dari kekerasan dan diskriminasi dengan kebijakan yang komprehensif dan sesuai standar internasional seperti CEDAW. Di Indonesia, Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyediakan perlindungan bagi korban kekerasan dan memperkuat hak-hak anak dengan prinsip nondiskriminasi. Sementara itu, Malaysia mengimplementasikan Akta Antigangguan Seksual 2020 (Akta 840) untuk menangani gangguan seksual dan meningkatkan kesadaran masyarakat, serta Akta Kanak-Kanak 2001 (Akta 611) yang melindungi anak dari penganiayaan, pengabaian, dan eksploitasi serta mendukung perkembangan mereka. Hukum Islam juga memainkan peran penting di kedua negara, dengan Indonesia menerapkan UU Nomor 23 Tahun 2004 dan UU Nomor 35 Tahun 2014 untuk perlindungan perempuan dan anak, dan Malaysia menerapkan hukum Islam melalui pengadilan syariah dan institusi seperti Mahkamah Syariah dan Bahagian Sokongan Keluarga (BSK) untuk mengatur aspek hukum keluarga dan memberikan perlindungan sesuai hukum Islam.

**Kata Kunci:** Kebijakan, Perempuan, Anak, Indonesia, Malaysia

## ABSTRACT

The protection of human rights, particularly concerning women and children, is a pressing issue in Indonesia and Malaysia, given the prevalence of both verbal and non-verbal violence against these groups despite existing protective laws. This research aims to analyze the policies for the protection of women and children in Indonesia and Malaysia from the perspective of Islamic law, and to compare the effectiveness of both countries in protecting these vulnerable groups. The study focuses on the effectiveness of legal protection policies for women and children in these countries, as well as how the prevailing laws provide adequate protection.

This thesis employs a library research method, where data is gathered from various sources such as books, journals, laws, and related documents. The research also uses a comparative legal approach to examine the differences and similarities in protective policies between the two countries.

The findings of the research indicate that Indonesia and Malaysia have made significant efforts to protect women and children from violence and discrimination through comprehensive policies that align with international standards like CEDAW. In Indonesia, the Ministerial Regulation on the Empowerment of Women and Protection of Children Number 2 of 2022 and Law Number 35 of 2014 provide protection for victims of violence and strengthen children's rights based on the principles of non-discrimination. Meanwhile, Malaysia has implemented the Sexual Harassment Act 2020 (Act 840) to address sexual harassment and raise public awareness, as well as the Children Act 2001 (Act 611) which provides comprehensive protection for children against abuse, neglect, and exploitation while supporting their physical, mental, and emotional development. Islamic law also plays a significant role in both countries, with Indonesia applying Law Number 23 of 2004 and Law Number 35 of 2014 for the protection of women and children, and Malaysia applying Islamic law through sharia courts and institutions such as the Sharia Court and the Family Support Division (BSK) to regulate family law aspects and provide protection according to Islamic law.

**Keyword:** Policy, Women, Children, Indonesia, Malaysia

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FATLINDA NORMA MEILANI

NIM : 20103070063

Program studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **“PERBANDINGAN KEBIJAKAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK ANTARA NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN MALAYSIA”** adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 12 Agustus 2024



Fatlinda Norma Meilani  
NIM. 20103070063

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Fatlinda Norma Meilani

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri  
Sunan Kalijaga Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca dan meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Fatlinda Norma Meilani  
NIM : 20103070063  
Judul Skripsi : **PERBANDINGAN KEBIJAKAN  
PERLINDUNGAN PEREMPUAN  
DAN ANAK ANTARA NEGARA  
INDONESIA DAN MALAYSIA**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu.


Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 12 Agustus 2024

Pembimbing,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



Dr. AHMAD YANI ANSHORI, M.Ag  
NIP. 197311051996031002

# SURAT PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-874/Un.02/DS/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul : PERBANDINGAN KEBIJAKAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK ANTARA NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN MALAYSIA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FATLINDA NORMA MEILANI  
Nomor Induk Mahasiswa : 20103070063  
Telah diujikan pada : Selasa, 20 Agustus 2024  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

## TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang  
Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 66c7d8a687f9c



Penguji I  
Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.SI.  
SIGNED

Valid ID: 66c6d9752b3ea



Penguji II  
Fitri Atur Arum, M.H  
SIGNED

Valid ID: 66c7ef8e182e6



Yogyakarta, 20 Agustus 2024  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 66c85124d92b7

## MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

"Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan"

(Qs. Al-Insyirah:6)

“Memang tidak selalu mudah, tapi itulah hidup. Jadilah kuat karna ada hari-hari yang lebih bagus di depan”

-Mark Lee-

“ Jangan takut untuk gagal, tapi takutlah untuk tidak mencoba”

-Lee Haechan-

“The possibility of all those possibilities being possible is just another possibility that could possibly happen”

-Mark Lee-

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah dengan memanjatkan puja dan puji Syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayahnya, beserta kemudahan yang telah diberikan dalam menulis skripsi ini, karya sederhana ini saya persembahkan kepada:

Kedua orang tua saya Alm. Bapak Nur Said ayah saya tercinta yang telah berpulang ke rahmatullah. Meskipun kehadiran bapak sudah tiada tapi kasih sayang, dan do'a-do'a yang bapak berikan tetap menyertai Langkah saya hingga saat ini. Kehadiran, nasehat, pengorbanan, dan semua kenangan yang pernah saya lalui dengan bapak akan selalu menjadi sumber kekuatan dan semangat bagi saya.

Semoga Allah SWT memberikan tempat terbaik untuk bapak di sisi-Nya.

Dan Ibu Rantimah yang sangat saya cintai, saya sayangi terimakasih atas segala do'a dukungan, dan pengorbanannya dalam memperjuangkan dan mengusahakan masa depan dan kebahagiaan putrinya. Selama ini, mama menjadi sumber motivasi terbesar dalam hidup saya, dengan semua usaha dan kegigihan mama dalam segala hal.

Dan yang terakhir kepada diri sendiri terimakasih karena sudah bertahan sejauh ini, karena tidak banyak yang tau cerita, problem, dan perjuanganmu sampai saat ini. So proud of myself. So, live and treasure yourself more than anyone else.



## PEDOMAN TRANSLATE ARAB LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa yang lain. Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1997 dan Nomor: 0534b/U/1987. Surat Keputusan tersebut secara garis besar menguraikan sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa>'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostroff
ي	Ya	y	ye

## B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap terjadi karena adanya *tasydi>d*:

- عِدَّةٌ ditulis *'iddah*
- مُتَقَدِّمِينَ ditulis *mutaqaddimi>n*

## C. Vokal

### 1. Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i

ـ	Dammah	u	u
---	--------	---	---

- كَتَبَ ditulis *kataba*
- فَعَلَ ditulis *fa`ala*

## 2. Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
...وُ	Fathah dan wau	au	a dan u

- سُئِلَ ditulis *suila*
- كَيْفَ ditulis *kaifa*
- حَوْلَ ditulis *hauila*

## D. Maddah

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...أَ...يَ...اَ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...يِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...وُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

- قَالَ ditulis *qāla*
- رَمَى ditulis *ramā*
- قِيلَ ditulis *qīla*
- يَقُولُ ditulis *yaqūlu*

## E. Ta' Marbutah

### 1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ ditulis *raudah al-atfāl/raudahtul atfāl*

### 2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

- طَلْحَةُ ditulis *talhah*

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ ditulis *al-madīnah al-munawwarah*

#### F. Kata Sandang

1. Kata sandang yang diikuti huruf Syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- الرَّجُلُ ditulis *ar-rajulu*

- الشَّمْسُ ditulis *asy-syamsu*

2. Kata sandang yang diikuti huruf Qomariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

- الْقَلَمُ ditulis *al-qalamu*

- الْجَلَالُ ditulis *al-jalālu*

#### G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof.

- تَأْخُذُ ditulis *ta'khuẓu*

- شَيْعٍ ditulis *syai'un*

- النَّوْءُ ditulis *an-nau'u*

- إِنَّ ditulis *inna*

## **H. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD.



## KATA PENGANTAR

Segala puji dan Syukur penyusun panjatkan kepada Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmad serta hidayahnya. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umat islam Alhamdulillah berkat pertolongan dan kemudahan yang diberikan Allah SWT, serta berkat dukungan dari orang-orang terdekat, penulis dapat menyelesaikan berbagai tahapan dalam mengerjakan Skripsi yang berjudul “KEBIJAKAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK ANTARA NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN MALAYSIA”

Dalam penyelesaian studi dan penulisan skripsi ini Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, serta dukungan dari beberapa pihak. Maka dengan segala kerendahan hati, penyusun menyampaikan ucapan terima kasih dan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang membantu, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Drs. M. Rizal Qosim, M.Si., selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

4. Bapak Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M., selaku Sekertaris Program Studi Hukm Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing akademik dan juga Dosen Pembimbing Skripsi Penulis. Terimakasih sebanyak-banyaknya telah meluangkan waktu, memberikan bimbingan baik secara akademik dan moral, serta memberikan kritik dan saran kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Kedua orangtua, serta keluarga besar penyusun yang selalu menjadi support system terbaik dan tidak pernah lelah untuk selalu mendukung dan mendoakan yang terbaik untuk penyusun.
7. Sahabat sekampus dan seperjuangan penyusun, Dina, Ana, Aina, Nia, Citra, Aida yang selalu memberikan memberi bantuan, dukungan, motivasi, dan canda tawa. Terimakasih telah menjadi tempat berkeluh kesah dan bersabar menghadapi tingkah penyusun.
8. Sahabat sekaligus saudara, Fazira dan Shofi yang selalu ada buat penyusun saat suka duka baik dirumah maupun di jogja terimakasih telah menemani, menasehati penyusun.
9. Sahabat seperjuangan dari awal ke jogja hingga saat ini, Nanda, Elly, Fida, Putri yang telah sabar menghadapi sikap penyusun yang terkadang menyebalkan dan selalu menemani dan memberikan dukungan kepada penyusun.

10. Lee Haechan yang sudah memotivasi dan selalu menjadi pelarian penyusun disaat lagi stress dan capek.
11. Dan seluruh pihak yang telah memberikan dukungan yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu.

Yogyakarta, 12 Agustus 2024

Penyusun



Fatlinda Norma Meilani

NIM: 20103070063





## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>ABSTRACT</b> .....	ii
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	iii
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	iv
<b>SURAT PENGESAHAN TUGAS AKHIR</b> .....	v
<b>MOTTO</b> .....	vi
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	vii
<b>PEDOMAN TRANSLATE ARAB LATIN</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xiii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xvi
<b>BAB I</b> .....	1
<b>PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
D. Telaah Pustaka.....	12
E. Kerangka Teoritik.....	16
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Pembahasan .....	22
<b>BAB II</b> .....	24
<b>TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA</b> .....	24

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Islam.....	24
B. Tinjauan Umum Tentang Hak Asasi Manusia .....	40
<b>BAB III.....</b>	<b>55</b>
<b>KEBIJAKAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DI NEGARA INDONESIA DAN NEGARA MALAYSIA PRESPEKTIF HUKUM ISLAM</b> .....	<b>55</b>
A. Kebijakan Perlindungan Perempuan Dan Anak Di Indonesia .....	55
B. Kebijakan Perlindungan Perempuan Dan Anak Di Malaysia .....	71
<b>BAB IV .....</b>	<b>77</b>
<b>PERBANDINGAN KEBIJAKAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DI NEGARA INDONESIA DAN MALAYSIA.....</b>	<b>77</b>
A. Analisis perbandingan kebijakan perlindungan Perempuan .....	78
B. Analisis Perbandingan kebijakan perlindungan Anak.....	83
C. Analisis Kebijakan Perlindungan Perempuan Dan Anak Di Indonesia Dan Malaysia Perspektif Hukum Islam .....	93
<b>BAB V.....</b>	<b>108</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>108</b>
A. Kesimpulan .....	108
B. Saran.....	110
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>111</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>116</b>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Keamanan perempuan dan anak di Indonesia dan Malaysia merupakan isu yang sangat penting dan kompleks. Pasal 1 ayat (6) Peraturan Menteri PPPA Nomor 2 Tahun 2022 merupakan dasar penting dalam perlindungan perempuan dan anak di Indonesia, mencakup tindakan preventif, responsif, dan rehabilitatif terhadap kekerasan dan diskriminasi. Peraturan ini memberikan definisi hukum yang jelas dan pedoman bagi institusi terkait untuk menjalankan perlindungan secara efektif. Implementasinya memerlukan kerjasama antara pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan. Pemenuhan hak-hak perempuan, menghitung hak atas kesejahteraan, pendidikan, pekerjaan, serta partisipasi dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi, harus dijamin secara penuh. Untuk mencapai hal ini, diperlukan perhatian berkelanjutan dan komitmen jangka panjang, dengan pendekatan yang terstruktur dan sistematis dalam mengatasi akar ketidakadilan gender melalui kebijakan dan program yang efektif. Tujuan utama dari upaya ini adalah untuk mencapai kesetaraan gender, di mana wanita dan pria telah menyamakan hak, kewajiban, dan keterbukaan dalam semua perspektif kehidupan, untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan dapat dipertahankan untuk semua. Pelindungan Anak, disisi lain, melibatkan sejumlah untuk menjamin dan mengamankan anak-anak dan

hak-hak mereka. Fokusnya adalah memastikan bahwa anak-anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara maksimal sesuai dengan nilai dan martabat kemanusiaan. Selain itu, perlindungan anak juga bertujuan untuk mencegah dan mengatasi kekerasan serta diskriminasi yang mungkin dihadapi oleh mereka.

Di Indonesia terdapat kebijakan terhadap perlindungan anak dan perempuan, kebijakan tersebut dibuat untuk memastikan meningkatnya layanan perlindungan dan terpenuhinya hak Perempuan dan anak. Perempuan juga makhluk tuhan yang harus diperlakukan sama dengan laki-laki, didalam hukum Perempuan memiliki hak yang sama seperti laki-laki hal ini tercantum Pada pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “semua orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan hukum yang sama di depan hukum”.<sup>1</sup> Pada pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak menjelaskan bahwa “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Diding Rahmat, dkk. “Bantuan hukum dan perlindungan hukum terhadap Perempuan dan anak di Indonesia” *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 04 Nomor 02, (2021), hlm. 156.

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Indonesia, sebagai negara hukum, menempatkan hukum sebagai landasan utama dalam mengatur kehidupan bernegara dan bermasyarakat, dengan prinsip-prinsip yang didasarkan pada pandangan A. V. Dicey dan Friedrich Julius Stahl. Menurut A. V. Dicey, negara hukum harus mengutamakan supremasi hukum, di mana hukum menjadi kekuatan tertinggi yang mengatur semua aspek kehidupan, kesetaraan di hadapan hukum yang memastikan semua orang diperlakukan sama, serta penegakan hukum yang harus dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Menurut konsep Friedrich Julius Stahl bahwa negara hukum ditandai dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pemisahan kekuasaan melalui teori trias politica untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, pemerintahan yang dijalankan berdasarkan aturan hukum, dan adanya peradilan administrasi untuk menangani kasus-kasus pelanggaran hukum oleh pemerintah.<sup>3</sup>

Pada saat ini pelecehan seksual terhadap Perempuan merupakan perbuatan yang dianggap normal sekaligus memilik hak asasi Perempuan. Adanya perlindungan hukum terhadap perempuan untuk mencegah perlakuan diskriminatif di Indonesia telah diwujudkan melalui upaya ratifikasi hak asasi perempuan. Keberadaan dasar hukum ini menjadi landasan bagi perempuan untuk memperoleh posisi yang setara dengan laki-laki, sehingga mereka tidak dianggap sebagai makhluk kelas dua.

---

<sup>3</sup> Diding Rahmat, dkk. "Bantuan Hukum Dan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan...", hlm. 157.

Indonesia, sebagai negara hukum, menempatkan hak asasi manusia sebagai pilar utama yang wajib dilindungi, ditegakkan, dan diatur oleh negara. Dalam konteks ini, istilah hak asasi perempuan dan anak muncul seiring dengan meningkatnya kesadaran akan perlunya perhatian dan perlindungan khusus bagi kelompok-kelompok ini. Perempuan dan anak-anak sering kali menghadapi permasalahan yang kompleks dan mendalam, di mana kekerasan terhadap mereka tidak hanya melukai secara fisik, tetapi juga meninggalkan dampak psikis yang mendalam. Dalam berbagai kajian dan pengaturan hukum, perempuan sering kali dimasukkan dalam kelompok rentan atau "*vulnerable*" bersama dengan kelompok anak-anak, minoritas, dan kelompok rentan lainnya seperti penyandang disabilitas, orang tua, dan masyarakat adat. Oleh karena itu, negara memiliki tanggung jawab besar untuk memberikan perlindungan khusus bagi perempuan dan anak-anak, memastikan bahwa kebijakan dan peraturan yang ada mampu menjawab tantangan yang mereka hadapi, serta menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan adil bagi semua warga negara.

Perlindungan hukum kepada korban pelecehan seksual di Indonesia menjadi suatu keharusan dalam konteks negara hukum, sebagai bentuk jaminan perlindungan dan pencegahan diskriminasi terhadap perempuan. Prinsip ini tercermin dalam berbagai peraturan internasional yang telah diakui oleh Indonesia, seperti *Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia) tahun 1948, *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Hak Sipil dan Politik) tahun 1966,

*International Covenant on Economic, Social & Cultural Rights* (Konvensi Hak Ekonomi Sosial dan Budaya) tahun 1966, *Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW, Konvensi Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan) tahun 1979, *Vienna Declaration* (1986), *Declaration on the Elimination of Violence Against Women* (Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan) tahun 1994, dan *Beijing Declaration and Platform for Action* (1995) yang dianggap sebagai tonggak monumental. Ini menunjukkan komitmen Indonesia untuk melindungi hak-hak perempuan dan menghapuskan segala bentuk kekerasan dan diskriminasi terhadap mereka.<sup>4</sup>

Perlindungan hukum saat ini masih dinilai lemah, semakin marak kejadian langsung yang membuktikan bahwa masih banyak terjadi pelecehan seksual terhadap perempuan diluaran sana di jalan raya atau di tempat umum banyak ditemukan laki-laki melakukan pelecehan seksual dengan cara verbal maupun non-verbal contohnya *cat calling* bahkan ada yang sampai menyentuh bagian tubuh, para laki-laki tersebut mengibaratkan Perempuan sebagai pemandangan yang menyegarkan bagi mereka. Dan perlakuan tersebut tidak hanya terjadi di kota-kota besar saja di desa-desa juga banyak kejadian seperti itu, bahkan di desa perlindungan Perempuan dan anak lebih minim, contohnya dalam bidang Pendidikan anak Perempuan, faktor dari lingkungan dan budaya di desa yang masih menganggap remeh anak Perempuan dan lebih mendahulukan anak laki-

---

<sup>4</sup> <https://shanteukie.wordpress.com> diakses pada tanggal 17 Desember 2023.

laki dalam bidang Pendidikan karena anak laki-laki dianggap lebih mampu dan lebih pantas untuk mendapatkan Pendidikan yang tinggi dan anak Perempuan dianggap remeh karena mereka berfikir anak Perempuan ujung-ujungnya menikah dan ikut suaminya dan menjadi ibu rumah tangga yang hanya mengurus rumah saja. Padahal meskipun nantinya akan jadi ibu rumah tangga itu juga merupakan pekerjaan karena seorang anak akan lahir dari Rahim seorang ibu dan mendapatkan Pendidikan pertama dari seorang ibu maka dari itu Pendidikan bagi anak Perempuan sangatlah penting, akan tetapi di desa-desa hal ini masih dianggap remeh. Karena factor tersebut banyak menjadikan Perempuan tidak punya nyali seperti yang diharapkan di undang-undang.

Perempuan dan anak merupakan kelompok yang memerlukan perhatian dan perlindungan khusus dalam masyarakat. Perempuan memiliki posisi yang unik dan penting di setiap masyarakat di seluruh dunia, memberikan kontribusi yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, baik dalam ranah domestik maupun publik. Di Indonesia, upaya untuk melindungi perempuan dan anak telah diperkuat melalui pembentukan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, akan tetapi meskipun ada kebijakan dan lembaga yang secara khusus dibentuk untuk melindungi perempuan dan anak, hal ini tidak selalu menjamin bahwa perlindungan tersebut akan berjalan dengan efektif. Salah satu faktor kunci dalam keberhasilan sebuah kebijakan adalah bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan. Oleh karena itu, sangat penting



memastikan bahwa setiap kebijakan tidak hanya tertulis dengan baik, tetapi juga dijalankan efektif di lapangan. Ini memerlukan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait, serta mekanisme pemantauan dan evaluasi berkelanjutan untuk mengukur efektivitasnya.

Sampai saat ini angka kekerasan dan diskriminasi terhadap Perempuan dan anak masih marak terjadi pada Masyarakat, terjadinya kekerasan terhadap Perempuan dan anak dapat menimbulkan trauma yang mendalam yang akan selalu membekas. Masyarakat sendiri banyak yang belum tahu bagaimana tata cara pelaporan dan kepada lembaga mana harus melapor.

Di Malaysia perlindungan Perempuan dan anak juga sudah diatur dalam undang-undang di Malaysia, di Malaysia semakin marak juga terjadi pelecehan seksual terhadap Perempuan, contohnya pemerkosaan banyak terjadi pemerkosaan di negara Malaysia meskipun di Malaysia juga sudah ada undang-undang yang melindungi. Dalam *Laws Of Malaysia Act 574 Seksyen 375* menjelaskan bahwa seseorang yang terbukti melakukan pemerkosaan dapat dihukum dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara maksimal sepuluh tahun, dan mungkin juga dikenai denda.<sup>5</sup> Selain itu terdapat *Akta Kesetaraan Jantina 1978 (Akta 136)* yang melarang diskriminasi berdasarkan jantina dalam pekerjaan dan pendidikan di Malaysia. *Akta Kesetaraan Jantina 1978 (Akta 136)* bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap individu dari diskriminasi berdasarkan

---

<sup>5</sup> Laws of Malaysia Act 574, penal code As at 1 January 2015.

jantina dalam bidang pekerjaan dan pendidikan. Akta ini mewajibkan majikan dan pemberi pendidikan untuk tidak mendiskriminasi individu berdasarkan jantina dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak yang setara bagi kedua jenis kelamin.

Masalah hak-hak anak di Malaysia telah diatur secara komprehensif dalam Akta Kanak-Kanak 2001 (Akta 611). Undang-undang ini merupakan landasan hukum yang penting dalam melindungi dan memajukan kesejahteraan anak-anak di negara tersebut. Akta ini dirancang untuk menyatukan dan memperkuat berbagai undang-undang yang terkait dengan pemeliharaan, perlindungan, dan pemulihan anak-anak, serta memastikan bahwa hak-hak anak diakui dan dihormati dalam segala aspek kehidupan. Akta Kanak-Kanak 2001 mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan hak-hak anak, termasuk perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan penyalahgunaan. Juga mencakup mereka yang mengalami kekerasan fisik atau mental, pengabaian, membutuhkan perubahan perawatan, berperilaku potensial membahayakan diri sendiri, serta mengalami keretakan dalam hubungan keluarga.<sup>6</sup> Definisi ini juga mencakup kanak-kanak yang terlibat dalam kegiatan mengemis dan menjaja, di mana ibu, bapa, atau penjaga kanak-kanak cenderung memanfaatkannya karena masyarakat lebih bersimpati dan lebih bersedia memberikan bantuan atau membeli barang yang ditawarkan oleh kanak-kanak tersebut, jika dibandingkan dengan

---

<sup>6</sup> Iman Jauhari, "Perbandingan Sistem Hukum Perlindungan Anak Antara Indonesia dan Malaysia" *Jurnal ilmu Syari'ah dan Hukum*, vol. 47.No. 2 Desember 2013, hlm. 624.

orang dewasa yang melakukan pekerjaan serupa. Penambahan peruntukan terkait mengemis dan menjaja ini diperkenalkan sebagai respons terhadap peningkatan kejadian tersebut.

Selain itu *Seksyen 38 (1) Akta Kanak-Kanak 2001* memberikan definisi golongan kanak-kanak yang berisiko menjadi mangsa eksploitasi seksual, termasuk mereka yang didorong atau terlibat dalam perbuatan seksual, tinggal atau sering mengunjungi tempat pelacuran, atau berada di bawah kendali penyelenggara tempat pelacuran. Selain itu, *Seksyen 42 Akta 2001* mengidentifikasi kanak-kanak yang dibeli atau dijual untuk tujuan pelacuran sebagai mereka yang memerlukan perlindungan dan pemulihan.<sup>7</sup> *Seksyen 43 (1) Akta 2001* menetapkan kesalahan yang terkait dengan kanak-kanak, khususnya yang terlibat dalam pelacuran. Sebuah perubahan hukum diperkenalkan untuk menangani mereka yang melibatkan kanak-kanak dalam kegiatan seksual komersial, dengan mengkriminalisasi tindakan melibatkan kanak-kanak untuk kepuasan seksual dengan memberikan imbalan. *Seksyen 41 Akta Kanak-Kanak 2001* membahas perlindungan segera untuk kanak-kanak dalam keadaan tertentu, termasuk situasi di mana kanak-kanak tersebut sedang hamil di luar nikah, sebagaimana dijelaskan dalam *Subseksyen (2)*.<sup>8</sup> Selain itu ada juga *Akta Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia 1999* adalah undang-undang yang membentuk *Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia (SUHAKAM)*.

---

<sup>7</sup> Imam Jauhari, "Perbandingan Sistem Hukum Perlindungan Anak... hlm. 625.

<sup>8</sup> Akta Kanak-Kanak 2001.

Fungsi utama SUHAKAM adalah untuk memantau, melindungi, dan memperjuangkan Hak Asasi Manusia (HAM) di Malaysia.

Dari pemaparan diatas terlihat bahwa di Indonesia dan di Malaysia semakin marak terjadi kekerasan dan diskriminasi terhadap Perempuan dan anak. Ada beberapa persamaan dan perbedaan peraturan kebijakan di Indonesia dan di Malaysia dalam upaya perlindungan Perempuan dan anak. Dan berdasarkan pemaparan di atas penulis tertarik untuk memahami lebih dalam perbandingan antara kebijakan di Indonesia dan Malaysia terkait peraturan kebijakan Perempuan dan anak termasuk persamaan dan perbedaan, dan kekurangan dan kelebihanannya maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam mengenai **“PERBANDINGAN KEBIJAKAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK ANTARA NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN MALAYSIA PRESPEKTIF HUKUM ISLAM”**

## **B. Rumusan Masalah**

Bagaimana kebijakan perlindungan terhadap Perempuan dan anak di negara Republik Indonesia dan negara Malaysia dalam prespektif hukum islam?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan**

Berdasarkan rumusan masalah diatas tujuan penelitian ini adalah: Untuk menjelaskan dan menganalisis bagaimana kebijakan perlindungan

terhadap Perempuan dan anak di negara Republik Indonesia dan Malaysia perspektif hukum Islam

## 2. Kegunaan

### 1. Secara teoritis

Secara teoritis, Diharapkan bahwa penelitian ini akan meningkatkan pengetahuan, pengalaman, dan penerapan akademis tentang teori hukum Islam dan teori hak asasi manusia. Khususnya, diharapkan bahwa mahasiswa akan menggunakan penelitian ini untuk mempelajari lebih lanjut tentang perbandingan kebijakan perlindungan perempuan dan anak di Indonesia dan Malaysia.

### 2. Secara praktis

Secara praktis, penelitian ini memberikan informasi mengenai adanya kebijakan perlindungan terhadap Perempuan dan anak, Penelitian ini akan mengeksplorasi perbandingan kebijakan perlindungan perempuan dan anak antara Indonesia dan Malaysia dengan tujuan mengetahui kesamaan dan perbedaan dalam arah kebijakan serta merinci pembelajaran terbaik untuk perlindungan perempuan dan anak. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi landasan evaluasi bagi pemerintah Indonesia untuk merumuskan dan menerapkan kebijakan perlindungan perempuan dan anak dengan lebih efektif dan komprehensif.

#### **D. Telaah Pustaka**

Sebagai pelengkap dalam penelitian ini dalam tulisan dan untuk menghindari kesamaan dan untuk membuktikan bahwa penelitian ini asli dilakukan oleh penulis maka diperlukan kajian Pustaka. Oleh karena itu penulis menguraikan beberapa penelitian yang mempunyai kemiripan untuk menghindari kesamaan, dan untuk memaparkan beberapa perbedaan dalam penelitian lainnya. Beberapa penelitian berhubungan dan mirip dengan penelitian yang dilakukan penyusun, antara lain;

Pertama, penelitian karya ilmiah yang berupa jurnal yang ditulis oleh Sigit Somadiono dengan judul “Perbandingan Sistem Hukum antara Indonesia dan Malaysia” Penelitian ini merupakan suatu analisis perbandingan antara dua sistem hukum di dunia, yakni hukum Indonesia dan hukum Malaysia. Dalam penelitian ini, dilakukan perbandingan terhadap definisi, karakteristik, tujuan, dan struktur peradilan dari kedua sistem hukum tersebut. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengevaluasi perbedaan dan persamaan antara keduanya guna mengidentifikasi potensi keunggulan dan kelemahan. Penelitian menyarankan bahwa Indonesia perlu terus mengembangkan sistem hukumnya dengan mempertimbangkan struktur peradilan yang mencerminkan nilai-nilai budaya masyarakat, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Malaysia. Dengan demikian, penegakan hukum dapat menjadi lebih efektif jika sesuai dengan norma dan adat istiadat yang telah tertanam dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan perlunya menciptakan

suatu sistem hukum yang tidak hanya efisien secara formal, tetapi juga sesuai dengan konteks budaya setempat.<sup>9</sup>

Kedua, penelitian karya ilmiah yang berupa jurnal yang ditulis oleh Heni Susanti, Syafrinaldi, dan Wira Atma Hajri dengan judul “perbandingan aturan hukum tentang tindak pidana perdagangan orang di Indonesia dan Malaysia” Penelitian ini fokus pada analisis unsur dan regulasi perdagangan orang di Indonesia dan Malaysia. Temuan dari penelitian ini mencakup beberapa poin utama yaitu, pertama Tindak Pidana Perdagangan Orang di Malaysia diatur oleh Undang-Undang Anti perdagangan Orang (UUAPO) Akta 670, sedangkan di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (UUTPPO). kedua UUTPPO memiliki keunggulan dalam penjatuhan sanksi yang lebih tegas dibandingkan UUAPO Akta 670. Di sisi lain, masih terdapat kekurangan berupa ketiadaan regulasi nasional terkait perluasan cakupan geografis dan kurangnya lembaga khusus yang mengawasi serta mengkoordinasikan pelaksanaan rencana aksi nasional untuk mencegah dan memberantas perdagangan orang, termasuk perlindungan terhadap korban.<sup>10</sup>

Ketiga, penelitian karya ilmiah yang berupa jurnal yang ditulis oleh Retno Kusniati dengan judul “Sejarah Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Kaitannya Dengan Konsepsi Negara Hukum” penelitian ini

---

<sup>9</sup> Sigit Somadiono, “Perbandingan Sistem Hukum Antara Indonesia dan Malaysia”. *Wajah Hukum*, Vol. 4, (2020).

<sup>10</sup> Heni Susanti, dkk, “Perbandingan Aturan Hukum Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia Dan Malaysia” (2022).

membahas tentang Sejarah perlindungan Hak Asasi manusia. Dalam konteks Indonesia, negara memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk mengimplementasikan HAM secara efektif dalam berbagai aspek, seperti hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Pemahaman HAM sebagai nilai, konsep, dan norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat dapat dipahami melalui kajian sejarah perkembangan HAM. Sejarah memainkan peran signifikan dalam menyajikan informasi tentang evolusi Hak Asasi Manusia (HAM), mulai dari konsepsi awalnya hingga menjadi standar dan norma umum. Bahkan, instrumen hukum HAM menetapkan persyaratan bagi negara-negara untuk merumuskan regulasi terkait dalam peraturan perundang-undangannya. Di dalam konteks Indonesia, pemerintah memegang tanggung jawab dan kewajiban untuk melaksanakan HAM secara efektif di berbagai sektor, termasuk hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Sejarah juga mencatat pencapaian dan tantangan dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM di suatu negara, memberikan refleksi dan acuan penting untuk penyusunan kebijakan negara, khususnya dalam mewujudkan pembangunan berbasis HAM.<sup>11</sup>

Keempat, penelitian karya ilmiah berupa jurnal yang ditulis oleh Murniasih, S.H. dengan judul “Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian Menurut Peraturan Perundang-Undangannya” Artikel

---

<sup>11</sup> Retno Kusniati, “Sejarah Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Kaitannya Dengan Konsepsi Negara Hukum” (2011).



ini membahas tentang perlindungan hak-hak perempuan dan anak setelah mengalami perceraian, sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Metode penelitian yang diterapkan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan studi kepustakaan dan pengumpulan data sekunder lainnya. Temuan Studi menunjukkan bahwa hak-hak perempuan setelah perceraian, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), mencakup nafkah mut'ah, nafkah iddah, miskan, kiswah, mahar terhutang, dan mahar yang harus dibayarkan. dan separuh dari harta bersama. Pengadilan menentukan jenis dan besaran nafkah berdasarkan permohonan dari pihak perempuan.<sup>12</sup>

Sementara itu, hak-hak anak pascaperceraian yang diatur dalam UU Perkawinan dan KHI melibatkan nafkah hadhanah, yang mencakup biaya pemeliharaan dan pendidikan anak yang menjadi tanggung jawab ayahnya. Namun, jika Pengadilan menilai bahwa ayah tidak mampu memenuhi kewajibannya, tanggung jawab tersebut dapat beralih kepada ibu anak. Hak anak untuk mendapatkan pemeliharaan dan pendidikan ini merupakan manifestasi dari kewajiban orangtua, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

---

<sup>12</sup> Murniasih, "Perlindungan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pascaperceraian Menurut Peraturan Perundang-Undangan" (2022).

Kelima, penelitian ilmiah berupa skripsi yang ditulis oleh Miladiyah dengan judul “Batas Usia Perkawinan Menurut Hukum Negara (Studi Perbandingan Indonesia–Malaysia)”. Skripsi tersebut membahas mengenai batas usia perkawinan minimum di Indonesia dan Malaysia. Pernikahan dianggap sebagai suatu hal yang suci, sehingga untuk mewujudkannya diperlukan persiapan yang matang, termasuk aspek usia yang memadai, kesiapan mental, dan kesiapan psikologis. Karena Indonesia dan Malaysia keduanya merupakan negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, maka hukum yang mengatur batas usia perkawinan minimum di kedua negara tersebut kemungkinan besar berbeda, mengingat perbedaan dalam struktur budaya dan tradisi. Hal ini berpotensi menimbulkan perbedaan dalam hukum dan Undang-Undang yang diterapkan di masing-masing negara.<sup>13</sup>

#### **E. Kerangka Teoritik**

Kerangka teoritik merupakan pisau analisis dalam membuat suatu karya ilmiah guna memberikan arah bagi peneliti yang dilakukan lebih terfokus. Sama halnya dengan penelitian ini, pembuatan kerangka teori menjadi suatu kebutuhan esensial yang menjadi dasar berpikir penulis dalam menjalankan penelitian. Beberapa kerangka teori yang diterapkan oleh penulis antara lain adalah:

##### **1. Teori hukum islam**

---

<sup>13</sup> Miladiyah, “Batas Usia Perkawinan Menurut Hukum Negara (Studi Perbandingan Indonesia–Malaysia)”. *Skripsi* (2017).

Hukum islam merupakan susunan dari 2 kata yaitu kata “hukum” dan “islam”. Kata hukum sendiri didefinisikan sebagai suatu peraturan, norma, kaidah, tolak ukur, pedoman dan ukuran yang digunakan dalam menilai perilaku manusia dalam lingkungan hidupnya, yang disusun oleh orang-orang yang diberi wewenang oleh Masyarakat, yang berlaku untuk seluruh anggotanya. Apabila kata “hukum” dan “islam” maka hukum islam merupakan Peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Nabi mengenai tingkah laku manusia, yang diakui dan diyakini mengikat setiap umat Islam. Jika pengertian hukum Islam ini dikaitkan dengan fiqh, maka hukum Islam dapat diartikan dengan fiqh.

## 2. Teori Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia adalah hak yang mendasar dan esensial yang dimiliki oleh setiap individu. HAM dianggap sebagai hak yang melekat pada martabat manusia sebagai ciptaan Tuhan, hadir sejak awal keberadaan manusia di dunia. Sifat kodrati HAM menunjukkan bahwa hak-hak ini tidak bersumber dari pemberian manusia atau negara. Menurut pandangan John Locke menyatakan bahwa sejak lahir, manusia mempunyai kebebasan dan hak-hak dasar. Hak-hak ini mencakup hak untuk hidup, hak atas kebebasan dan kepemilikan atas harta benda. Hak ini merupakan hak kodrati yang melekat pada diri manusia sejak lahir dan tidak dapat diganggu gugat oleh

siapapun. Hak asasi manusia ini tidak dapat diambil atau diberikan oleh negara tanpa persetujuan pemiliknya.<sup>14</sup>

Hak-hak asasi manusia dianggap sebagai hak alamiah yang melekat pada setiap individu sejak kelahirannya, dan tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun. Negara hanya dapat mencabut atau mengatur hak-hak tersebut dengan persetujuan pemiliknya. Perlindungan hak asasi manusia juga mencakup perempuan dan anak-anak, meskipun sudah ada undang-undang yang mengatur, namun kenyataannya masih banyak perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, baik verbal maupun non verbal.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian hukum merupakan suatu upaya untuk mencari dan menemukan jawaban yang benar, baik benar maupun salah, mengenai suatu permasalahan hukum. Agar permasalahan hukum dapat terjawab dengan baik, diperlukan hasil penelitian yang menyeluruh, terpercaya dan valid. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk mencapai hasil tersebut adalah:

### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah dengan menggunakan penelitian Pustaka (*library research*). Penelitian Pustaka (*library research*) adalah rangkaian kegiatan pengumpulan data dari berbagai sumber pustaka, diperoleh dari berbagai sumber seperti buku-

---

<sup>14</sup> Hukum Online, Pengertian HAM Menurut Para Ahli Hukum Nasional dan Internasional, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-ham-menurut-para-ahli-hukum-nasional-dan-internasional-lt6331716e60d8d>. diakses pada tanggal 15 Desember 2023.

buku, jurnal, undang-undang, dokumen, dan karya ilmiah lainnya. Yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini. proses membaca, pencatatan, dan penyusunan rangkuman bahan penelitian. Fokus utama penelitian ini adalah pada jenis penelitian hukum normatif, di mana peneliti melakukan analisis terhadap berbagai bahan pustaka, termasuk data primer dan sekunder. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mencari informasi yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak di Indonesia dan Malaysia. Penelitian normatif secara spesifik melibatkan analisis mendalam terhadap bahan pustaka yang memiliki relevansi tinggi, dengan tujuan mendapatkan pemahaman yang kritis mengenai isu-isu yang sedang diteliti. Pendekatan ini dirancang untuk memecahkan permasalahan pokok dengan melakukan telaah terperinci dan mendalam terhadap sumber-sumber pustaka yang memiliki relevansi signifikan.

## 2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, di mana penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data, menjelaskan, mengelompokkan, dan menganalisis permasalahan terkait secara rinci dan menyeluruh terhadap permasalahan yang relevan. Proses selanjutnya melibatkan pencarian dan pengumpulan data terkait kebijakan perlindungan perempuan dan anak di Indonesia dan Malaysia. Setelah semua data terkumpul, penulis melakukan analisis mendalam terhadap data tersebut

## 3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan penelitian yuridis-normatif. Pendekatan ini didasarkan pada analisis bahan hukum utama, dengan mengkaji teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian ini. Proses penelitian melibatkan penguraian materi pembahasan secara sistematis, dengan merinci berbagai sumber referensi yang mengacu pada norma-norma hukum dan hierarki yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lembaga negara dan konfrontasi kewenangan lembaga negara.

#### 4. Sumber data dan bahan hukum

Adapun data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum skunder, dan bahan hukum tersier.

##### a. Bahan hukum primer

Adapun Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan perempuan dan anak, antara lain UUD 1945 dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Kekerasan Berbasis Gender dalam Situasi Bencana. *Laws Of Malaysia Act 574*, dan *Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia 1999* adalah undang-undang yang membentuk Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia.

##### b. Bahan hukum skunder

Bahan hukum skunder yaitu bahan hukum yang digunakan untuk penelitian yang meliputi buku, skripsi, jurnal, artikel, dll yang dapat dijadikan sebagai alat untuk mendukung penelitian ini. Contohnya jurnal yang berjudul perlindungan hukum preventif terhadap kekerasan Perempuan dan anak dalam perspektif hukum hak asasi manusia” yang ditulis oleh Anggun Lestari Suryamizon.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang digunakan sebagai pelengkap, bahan hukum tersier yang digunakan adalah KBBI, kamus Bahasa Malaysia-Indonesia, dan website.

5. Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif metode induktif dan deduktif, yaitu ketika telah mendapatkan literatur yang relevan dengan objek kajian penelitian dan data-data yang dibutuhkan telah didapatkan. Dengan itu maka penyusun akan

mulai menguraikan secara sistematis dan logis yang kemudian data yang tadinya bersifat umum itu akan dijadikan data yang bersifat khusus. Selanjutnya akan dilakukan penelitian karya ilmiah yaitu Perbandingan peraturan kebijakan perlindungan Perempuan dan anak antara negara Indonesia dan Malaysia.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Agar dapat mempermudah dipahami pembahasan dalam penelitian ini pengkajian tulisan akan dibagi menjadi lima bab yang masing-masing yang terdiri dari beberapa bab, termasuk pendahuluan dan penutup serta lampiran-lampiran yang terkait satu dengan yang lainnya secara sistematis.

Bab pertama, terdiri dari Pendahuluan: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Telaah Pustaka, Kerangka Teoretik, Metode Penelitian: Jenis Penelitian, Sifat Penelitian, Pendekatan, Teknik Pengumpulan Data, Analisis Data, dan Sistematika Penulisan.

Bab kedua, berisi pengembangan landasan teori yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari kerangka teoretik yang digunakan untuk menganalisis masalah yang diangkat. Bab ini berisi penjelasan lebih lanjut mengenai teori perbandingan hukum, teori Hak Asasi Manusia, dan teori siyasah dhusturiyah. Beberapa teori tersebut akan digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini.

Bab ketiga, memaparkan tentang kebijakan perlindungan Perempuan dan anak di Indonesia dan Malaysia prespektif hukum islam.

Bab keempat, berisi analisis yang merupakan deskripsi, argumentasi dan kritik yang dibangun berdasarkan kerangka teori yang dipakai terhadap data hasil penelitian. Bab ini berisi penjelasan mengenai tinjauan hukum islam mengenai kebijakan perlindungan Perempuan dan anak di Indonesia dan Malaysia.



Bab kelima, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan Saran-saran. Pada bab ini akan ditarik kesimpulan serta jawaban-jawaban singkat dari rumusan masalah dalam penelitian. Saran berisi kritik, masukan, usul maupun rekomendasi yang relevan dengan kesimpulan yang didapatkan.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Kedua negara yaitu Indonesia dan Malaysia sudah melakukan upaya untuk melindungi Perempuan dan anak, yang sudah tercantum dalam undang-undang dan kebijakan yang lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan perlindungan bagi kaum rentan seperti Perempuan dan anak.

Indonesia memiliki Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 yang menetapkan standar layanan perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan atau eksploitasi, serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang memperkuat perlindungan hukum bagi anak-anak dengan prinsip nondiskriminasi dan kepentingan terbaik bagi anak. Sementara di Malaysia, Akta Antigangguan Seksual 2022 (Akta 840), Akta Anti Gangguan Seksual yang bertujuan mengatasi isu gangguan seksual dan mencakup elemen kesadaran dan pendidikan masyarakat. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga, dan Masyarakat (KPWKM) menyediakan layanan pendampingan bagi korban kekerasan melalui Unit Pelayanan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). Selain itu, Akta Kanak-Kanak 2001 (Akta 611) memberikan perlindungan menyeluruh bagi anak-anak dari penganiayaan, pengabaian, dan eksploitasi, serta mempromosikan perkembangan fisik, mental, dan emosi mereka.

Hukum Islam atau syariah mengatur kehidupan umat Muslim secara menyeluruh, termasuk perlindungan terhadap perempuan dan anak. Islam memberikan hak-hak seperti perlindungan dari kekerasan, hak waris, dan hak atas pendidikan. Di Indonesia, perlindungan hukum bagi perempuan dan anak tertulis dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Di Malaysia, hukum Islam formal dan normatif diatur oleh negara bagian melalui pengadilan syariah, mengatur aspek seperti hukum keluarga, perceraian, poligami, dan waris, dengan variasi penerapan di tiap negara bagian. Institusi seperti Mahkamah Syariah dan Bahagian Sokongan Keluarga (BSK) memastikan keadilan dan perlindungan bagi perempuan dan anak sesuai hukum Islam.

Di Indonesia memiliki Undang-Undang yang hierarkinya sama dengan Akta di Malaysia, diluar dari Undang-Undang itu di Indonesia Terdapat juga peraturan Menteri yang bertujuan sama yaitu untuk memberikan perlindungan terhadap Perempuan dan anak. Baik Indonesia maupun Malaysia telah berupaya keras untuk memastikan perempuan dan anak dari kekerasan serta diskriminasi. Kedua negara memiliki kebijakan yang komprehensif dan terus beradaptasi dengan standar internasional seperti CEDAW. Selain itu, hukum Islam di kedua negara juga memainkan peran penting dalam mengatur dan melindungi hak-hak perempuan dan anak.

## **B. Saran**

1. Pemerintah Indonesia dan Malaysia perlu memperkuat lagi dalam implementasi terkait kebijakan perlindungan Perempuan dan anak.
2. Meningkatkan kampanye publik untuk mengedukasi Masyarakat tentang hak-hak Perempuan dan anak dan mengurangi peristiwa kejahatan dan pemisahan terhadap perempuan dan anak-anak.
3. Melakukan program pemberdayaan ekonomi serta sosial yang bisa dilakukan dengan memberikan pelatihan keterampilan dan pendidikan vokasi untuk perempuan dan anak-anak yang rentan agar mempunyai kesempatan yang lebih baik.
4. Melakukan pengawasan serta evaluasi berkala atas implementasi kebijakan untuk mengidentifikasi kendala yang terjadi dan mengambil Langkah yang lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Cordova: Al-Qur'an dan Terjemahannya*,  
Bandung: Sygma Exagrafika, 2009.

### B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Laws Of Malaysia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Akta Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia 1999

Akta Kanak-Kanak 2001

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Nomor 2 Tahun 2022

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia

Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan

Anak

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019

Tentang Program Rehabilitasi Sosial Anak

### C. Buku

Al-Fauzan, Saleh. *Fiqh Sehari-Hari*. Jakarta: Gema Insani Press, 2006.

Asni. *Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Hukum Indonesia (Pendekatan Integratif)*. Makasar: Alauddin University Press, 2020.

Al-Qardhawi, Yusuf. *Fikih Daulah dalam Perspektif al-Qur'an dan Sunnah*. Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 1997.

Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Praktis*. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2006.

Riyadi, Eko. *Hukum Hak Asasi Manusia Perspektif Internasional*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018.

Smith, Rhoana K.M., dkk. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Pusham UII, 2008.

#### **D. Skripsi dan Jurnal**

Ajurny, Firly, dkk. Perbandingan Sistem Hukum Negara Indonesia dan Malaysia Mengenai Perlindungan Anak. *Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, Vol.1 No.3. 2024.

Fathoni, Ahmad. Sejarah Sosial Hukum Islam Di Asia Tenggara; Studi Pemberlakuan Dan Pengkodifikasian Hukum Islam Di Malaysia. *As-Syari'ah*, Vol.17 No.1. 2015.

Jauhari, Iman. perbandingan sistem hukum perlindungan anak antara Indonesia dan Malaysia. *Jurnal ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol.47 No.2. 2013.

- Kusniati, Retno. Sejarah Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Kaitannya Dengan Konsepsi Negara Hukum. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.4, No.5, 2011.
- Kharismawati, Rina Nurul. Perlindungan Kaum Perempuan Dalam Perspektif Keislaman Dan Keindonesiaan. *Syariat: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum*, Vol.7, No.2, 2021.
- Miladiyah. Batas Usia Perkawinan Menurut Hukum Negara (Studi Perbandingan Indonesia–Malaysia), Skripsi, Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah (2017).
- Murniasih. Perlindungan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pascaperceraian Menurut Peraturan Perundang-Undangan. 2022.
- Mahmod, Zulzaidi, Dkk. *Cabaran Penguatkuasaan Penghakiman Mahkamah Syariah: Kajian Peranan Bahagian Sokongan Keluarga Terhadap Hak Wanita dan Kanak-Kanak di Sarawak. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH)*, Vol.6, 2021.
- Rahmat, Diding, dkk. Bantuan Hukum Dan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Di Indonesia. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol.4, No.2, 2021.
- Somadiono, Sigit. perbandingan sistem hukum antara Indonesia dan Malaysia. *Wajah hukum*, Vol.4, No.2, 2020.

Susanti, Heni, dkk. perbandingan aturan hukum tentang tindak pidana perdagangan orang di Indonesia dan Malaysia. Kodifikasi, Vol.4, No,1, 2022.

Suryamizon, Anggun Lestari. Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Kekerasan Perempuan Dan Anak Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia. Jurnal Perempuan, Agama, dan Gender, Vol.16, No.2, 2017.

#### E. Website

Hukum Online. (2022). "Pengertian HAM menurut Para Ahli, Hukum Nasional dan Internasional." Retrieved di <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-ham-menurut-para-ahli-hukum-nasional-dan-internasional-lt6331716e60d8d>.

Jabatan Kebajikan Masyarakat. (2016). "Dasar Perlindungan Kanak-Kanak Negara." Retrieved di <https://www.jkm.gov.my/jkm/index.php?r=portal/left&id=TIFwUVczN0RLO3VIRDFqRTFmVENuZz09>

Jabatan Pembangunan Wanita. "Dasar Wanita Negara dan Pelan Tindakan Pembangunan Wanita." Retrieved di <https://www.jpw.gov.my/index.php/ms/about-us-jpw/dasar-pelan-tindakan>

United Nations. (2024). "Experts of the Committee on the Elimination of Discrimination against Women Commend Malaysia on Legislation to Address Gender-Based Violence, Ask about Female Genital



*Mutilation and Citizenship.* “ Retrieved di

<https://www.ohchr.org/en/news/2024/05/examen-de-la-malaisie-devant-le-cesdaw-tout-en-saluant-des-progres-considerables-les>

*United Nation. (2022). “Malaysia: UN experts denounce gender-*

*discriminatory citizenship law.” Retrieved di*

<https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/09/malaysia-un-experts-denounce-gender-discriminatory-citizenship-law>



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA